

## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Yk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding I**, tempat dan tanggal lahir Karimun, 09-01-1986, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding I;

**Pembanding II**, tempat dan tanggal lahir Boulder, 04-02-1989, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II.

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa khusus kepada: **Joko Priyadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Mojo RT. 02 RW. II Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor: 840/XI/202, tanggal 22 November 2021, untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat/Para Pembanding; melawan

**BPR Syariah Margirizki Bahagia**, beralamat di Jalan Parangtritis Km. 3,5 Ruko Perwita Regency A-16 Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman**, beralamat di Jalan Radjiman Kabupaten Sleman yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roberth Corneles William Pasiak, S.SiT., Azis Setyawan, A.Ptnh., Muhammad Romdon, S.Sos., M.Eng., Endah Kristiningrum, S.E., Efa Eritawati, S.Sos., M.A. dan Banar Awibowo, kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3049/S-KU-34-04 MP-02-01/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor: 546/VIII/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (Penggugat) adalah pemegang hak sertifikat hak milik no. 7388 / Kel. Condongcatur yang telah dibebankan hak tanggungan peringkat kedua kepada PT. BPRS Margirizki Bahagia berkedudukan di Kabupaten Bantul;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding, Permohonan banding tersebut oleh Sudarso Jurusita Pengadilan Agama Bantul telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 November 2021;

Membaca surat Tanda Terima Memori Banding 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding. Memori Pembanding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan oleh Sudarso Jurusita Penggani Pengadilan Agama Bantul kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 3 Desember 2021 dan oleh Nafingatun Jurusia Pengganti Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 7 Desember 2021;

Membaca Surat Keterangan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Terbanding I dan Terbanding II Tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding tidak melakukan inzage di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman meskipun ia telah dberitahukan untuk melakun inzage pada tanggal 24 November 2021;

Membaca Surat Keterangan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, bahwa PT BPR Syariah Margirizki Bahagia (selaku Tergugat I/Terbanding I) tidak melakukan inzage di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman meskipun ia telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 November 2021;

Membaca Surat Keterangan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (selaku Tergugat II/Terbanding II)

tidak melakukan inzage di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul meskipun ia telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 26 November 2021;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/3274/Hk.05/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, bahwa perkara banding *a quo* telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Yk;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl ini dijatuhkan pada tanggal 9 November 2021, Oleh karena permohonan banding diajukan pada tanggal 22 November 2021 yakni diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan yang berarti permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 (empat belas) hari, dan Para Pembanding semula adalah berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1043/Pdt.G/2021 tanggal 9 November 2021 dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pertama oleh

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya selain pertimbangan hukum dalam putusan sela, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Oleh karena itu pertimbangannya tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam persidangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Heniy Astiyanto, S.H. , tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam menyidangkan perkara *a quo* telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan sita jaminan supaya Pengadilan Agama Bantul menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada putusan sela nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 12 Oktober 2021 berpedapat bahwa tidak ditemukan fakta sangkaan bahwa Tergugat telah akan berupaya mengalihkan barang-barangnya dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 73XX atas nama Penggugat I yang saat ini dipegang oleh Tergugat sebagai jaminan hutang, untuk menghindari gugatan Penggugat oleh karena itu permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap alasan yang dijadikan dasar penolakan sita jaminan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri yaitu bahwa berdasarkan bukti P1, T1 dan T2 telah ternyata terbukti bahwa benda berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 73XX/Condongcatur, surat ukur No. 00132/1999, tanggal 13 Juli 1999 atas nama Penggugat I yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2020 telah dijadikan agunan atas fasilitas pembiayaan No 1618/MDK/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizki Bahagia selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua. Oleh karena sebidang tanah tersebut telah dijadikan sebagai agunan, maka permohonan sita jaminan Para Penggugat tersebut harus ditolak. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang menegaskan barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dikabulkan karena sertifikat tersebut masih atas nama Para Penggugat/Para Pembanding dan belum berpindah atas nama Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan berkaitan dengan tuntutan Penggugat/Pembanding supaya Pengadilan Agama Bantul menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I/Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan benar tidaknya Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat I/Terbanding I menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat/Para Pembanding, dan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dilakukan karena ada kesalahan dari Tergugat I/Terbanding I itu sendiri serta adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan bukti T.1, T.2, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Para Penggugat/Para Pembanding telah mendapatkan dan menikmati pembiayaan sebesar Rp1.700.000.000,00 dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizki Bahagia yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sebagai debitor hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2019 telah tidak melaksanakan kewajiban dengan membayar lunas pembiayaan tersebut kepada pihak Tergugat I/Terbanding I (kreditur) yang kemudian oleh pihak Tergugat I/Terbanding I (kreditur) telah melakukan peringatan secara patut kepada Para Penggugat (debitor) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1. Surat Peringatan I tertanggal 26 Juni 2019, 2. Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2019, dan 3. Surat Peringatan III tertanggal 27 November 2020 dengan total kewajiban Para Penggugat yang tidak dibayar kepada pihak Tergugat I/Terbanding I (kreditur) adalah sebesar Rp 123.800.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak Tergugat I/Terbanding I untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL telah mendaftarkan perkara dan terdaftar di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor 4/Eks.HT/2021/PA.Smn dan perkara tersebut telah dilaksanakan sidang untuk aanmaning pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karena setelah dilakukan pemanggilan/peringatan dan ternyata tidak ada itikad baik dari Para

Penggugat/Para Pembanding (debitor) untuk memenuhi kewajiban yaitu dengan membayar lunas kekurangan hutang sebesar Rp 123.800.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak Tergugat I/Terbanding I (kreditor), serta tidak terdapat alasan *overmacht* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian, maka debitor tersebut dinyatakan wanprestasi (suatu kondisi dimana debitor berada dalam keadaan lalai). Atas dasar hal tersebut pihak Tergugat I/Terbanding I (kreditor) yang telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Agama Sleman tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yaitu, “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” (vide Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT). Dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak terbukti, maka gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena dalam putusan Pengadilan Agama Bantul gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* ditolak sedang di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka semua biaya pada tingkat pertama biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat dan pada banding harus dibebankan kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1043/Pdt.G/2001/PA.Btl tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Meyatakan permohonan banding dari Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Raden Nurwahid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KetuaMajlis

ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

HakimAnggota I

ttd

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

HakimAnggota II

ttd

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Raden Nurwahid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 130.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>3. Biaya meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)